

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai upaya badan dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi satuan kerja pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber

penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan keuangan tahun anggaran 2018 terlebih dahulu dilakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan, Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui

apakah sumber daya uang yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Laporan keuangan tahun anggaran 2018, merupakan tahun keempat laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali untuk laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2017. Kondisi ini sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian kembali Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung disusun sebagai salah satu bahan untuk dilakukannya proses konsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga tersaji laporan konsolidasian dari seluruh entitas akuntansi sebagai satu entitas tunggal.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA

2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO

3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

4.2. Entitas Pelaporan Keuangan

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-pos Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

- a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 baik APBD murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2018 adalah :
- (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1328 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- (4) Peraturan Wali Kota Nomor 475 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1328 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD;
- (5) Peraturan Wali Kota Nomor 756 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1328 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018;
- (6) Peraturan Wali Kota Nomor 1260 Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 1328 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018;
- (7) Perwal Nomor 1390 Tahun 2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 1328 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018;
- (8) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.001-BPKA/2018 tanggal 2 Januari tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2018, yang telah diubah keempat kalinya dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1263-BPKA/2018 tanggal 5 Oktober 2018.

b) Indikator Ekonomi Makro

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu:

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- (3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
- (4) Tingkat Inflasi

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktural keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proposional. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.83.526.926.027,36 direalisasikan sebesar Rp.64.081.789.960,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan kondisi Belanja tersebut diatas terserap sebesar 76,72%.

2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018, menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp.0,00 dikarenakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung bukan merupakan OPD penghasil. Sementara realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.64.081.789.960,00 atau 76,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.83.526.926.027,36. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.31.843.782.710,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.32.250.757.250,00. Dengan demikian, berdasarkan realisasi

pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 tersebut diperoleh defisit APBD sebesar Rp.64.081.789.960,00.

2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

Laporan Operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018, menunjukkan pendapatan sebesar Rp.0,00. Beban pada Tahun 2018 sebesar Rp.63.682.101.119,00. Apabila dibandingkan dengan beban atau defisit dari kegiatan operasional pada Tahun 2017 sebesar Rp.34.731.597.853,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.28.950.503.266,00 atau 83,35%. Dengan demikian, berdasarkan pendapatan dan beban pada Tahun 2018 tersebut diperoleh defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp.63.682.101.119,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp.0,00. Adapun realisasi belanja sebesar Rp.64.081.789.960,00 atau 76,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.83.526.926.027,36. Dengan demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah, diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto sebesar (Rp. 64.081.789.960,00).

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan realisasi belanja daerah sebesar Rp.64.081.789.960,00 atau mencapai 76,72% dari anggaran belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.83.526.926.027,36.

Rekapitulasi realisasi belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
-----	---------	----------	-----------	---

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

1	Belanja Tidak Langsung	65.842.720.587,36	49.955.250.982,00	75.87
2	Belanja Langsung	17.684.216.440,00	14.126.538.978,00	79.88
Total Belanja		83.526.937.027,36	64.081.789.960,00	76.72

Rincian realiasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun Anggaran 2018, Sebagai berikut:

No	Rincian	Anggaran			Ket.
		Target	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	51.443.392.256,12	37.055.812.780,00	72,03	
	a. Gaji Pokok PNS/uang representasi	3.946.714.122,00	3.647.183.900,00		
	b. Tunjangan keluarga	361.920.200,00	323.523.374,00		
	c. Tunjangan jabatan	200.588.332,00	168.370.000,00		
	d. Tunjangan fungsional	115.920.000,00	99.360.000,00		
	e. Tunjangan umum	1455.935.000,00	136.330.000,00		
	f. Tunjangan beras	282.872.520,00	231.164.640,00		
	g. Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	3.588.326,00	1.064.976,00		
	h. Pembulatan Gaji	74.732,12	57.518,00		
	i. Iuran Asuransi Kesehatan	37.066.179.829,00	23.504.464.984,00		
	j. Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	8.586.860.867,000	8.219.451.988,00		
	k. Tunjangan Hari Raya	366.369.164,00	363.836.700,00		
	l. Gaji Ketigabelas	366.369.164,00	361.004.700,00		
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	14.399.328.331,24	12.899.438.202,00	89.58	
	a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	12.567.937.571,24	11.092.537.456,00		
	b. Tambahan penghasilan menjelang hari raya	915.695.380,00	911.481.870,00		
	c. Tambahan penghasilan ketigabelas	915.695.380,00	895.418.876,00		
Total Belanja Tidak Langsung		65.842.720.587,36	49.955.250.982,00	75.87	

Adapun Belanja Langsung (BL) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018 untuk mendukung pelaksanaan 11 Program dan 38 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket.
		Target	Realisasi	%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.787.875.085,00	2.238.111.711,00	80,28	
	1. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.466.400,00	401.107.686,00	98,85	
	2. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	19.036.200,00	8.749.400,00	45,96	
	3. Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	281.820.000,00	158.301.400,00	56,17	
	4. Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	129.855.000,00	98.340.000,00	75,73	
	5. Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	197.574.953,00	189.322.985,00	95,82	
	6. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	904.272.935,00	721.829.870,00	79,82	
	7. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.098.497,00	18.245.150,00	95,53	
	8. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.770.120,00	119.973.197,00	67,49	
	9. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.426.400,00	31.871.658,00	75,12	
	10. Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.384.000,00	23.630.500,00	93,09	
	11. Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	186.007.580,00	148.672.352,00	79,93	
	12. Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	386.163.000,00	318.067.513,00	82,37	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	970.639.036,00	780.850.187,00	80,45	
	1. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	220.452.936,00	219.494.418,00	99,57	
	2. Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	650.186.100,00	465.655.769,00	71,62	
	3. Keg. Penataan arsip SKPD	100.000.000,00	95.700.000,00	95,70	
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	204.908.495,00	174.720.150,00	85,27	
	1. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas	49.120.995,00	43.660.650,00	88,88	
	2. Keg. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu	155.787.500,00	131.059.500,00	84,13	
IV.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	258.127.160,00	45.299.000,00	17,55	
	1. Keg. Peminjaman Tugas PNS	258.127.160,00	45.299.000,00	17,55	
V.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.118.300,00	70.959.000,00	61,64	
	1. Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	59.998.300,00	53.461.000,00	89,10	
	2. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55.120.000,00	17.498.000,00	31,75	
VI.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	504.922.500,00	365.286.500,00	72,35	
	1. Keg. Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Fungsional	183.931.500,00	137.696.500,00	74,86	
	2. Keg. Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Struktural dan Non Struktural	320.991.000,00	227.590.000,00	70,90	
VII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.007.650.500,00	7.291.624.000,00	80,95	
	1. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Struktural	3.635.372.500,00	3.618.315.500,00	99,53	
	2. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	2.571.589.500,00	2.306.861.144,00	89,71	
	3. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	1.473.163.000,00	729.418.000,00	49,51	
	4. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Sosio Kultural bagi PNSD	388.625.000,00	218.596.800,00	56,25	
	5. Keg. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	20.277.000,00	4.360.000,00	21,50	
	6. Keg. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	856.050.000,00	377.500.000,00	44,10	
	7. Keg. Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	62.573.500,00	36.573.000,00	58,45	
VIII	Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center	573.477.000,00	571.270.000,00	99,62	
	1. Keg. Penilaian Kompetensi	573.477.000,00	571.270.000,00	99,62	
IX	Program Perencanaan Kepegawaian	1.503.382.350,00	1.176.430.420,00	78,25	
	1. Keg. Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	121.990.000,00	49.689.600,00	40,73	

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket.
		Target	Realisasi	%	
2	Keg. Seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	526.196.000,00	487.990.000,00	92.74	
3	Keg. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	82.186.250,00	41.300.000,00	50.25	
4	Keg. Evaluasi Jabatan	73.230.000,00	50.316.000,00	68.71	
5	Keg. Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	582.256.000,00	432.911.840,00	74.35	
6	Keg. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Ijazah	117.524.100,00	114.222.980,00	97.19	
X	Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin	986.439.614,00	738.084.146,00	74.82	
1	Keg. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	986.439.614,00	738.084.146,00	74.82	
XI	Program Pengelolaan Data dan Informasi	771.676.400,00	673.903.000,00	87.33	
1	Keg. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	771.676.400,00	673.903.000,00	87.33	
Total Belanja Langsung		17.684.216.440,00	14.126.538.978,00	79.88	

3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

Realisasi pembiayaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi secara umum pada pelaksanaan anggaran 2018 adalah :

1. Dengan diterapkannya penggunaan aplikasi sira dalam perencanaan penganggaran, yang mengikat secara volume dan komponen harga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan penganggaran. Pada beberapa kegiatan, khususnya pendidikan dan pelatihan terdapat komponen harga yang tidak bisa ditentukan harganya sejak perencanaan, karena pelaksanaannya tergantung pada instansi penyelenggara sehingga mengakibatkan tidak terealisasinya anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Tidak adanya Perubahan APBD TA 2018 yang selama ini dianggap salah satu solusi untuk dapat mendongkrak pencapaian realisasi target output/outcome serta anggaran program/kegiatan.

Pada tahun anggaran 2018, terdapat 50% kegiatan yang pencapaian realisasi anggarannya dibawah 80%, berikut penjelasan ketidaktercapaian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
1	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.466.400,00	401.107.686,00	98.85	a. Terdapat kesalahan pembebanan kode rekening pembayaran jasa kebersihan kantor ke dalam rekening belanja jasa komunikasi pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp.87.387.300,-. Seharusnya total realisasi belanja sebesar Rp.313.720.386,00 sehingga nampak realisasi sebesar 98.85% yang seharusnya 74.97% b. Realisasi dibawah 80%, akibat diberhentikannya penggunaan penyedia jasa dari Indosat dikarenakan sulit dan lambatnya proses komunikasi dan responsibilitas dari pihak penyedia terhadap proses pembayaran.
2	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	19.036.200,00	8.749.400,00	45.96	1. Komponen harga SSH untuk perpanjangan STNK hampir seluruh kendaraan terlalu tinggi. 2. Adanya pemegang kendaraan yang memperpanjang sendiri kendaraan yang digunakannya.
3	Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	281.820.000,00	158.301.400,00	56.17	Adanya kesalahan pembebanan rekening belanja kebersihan menyebabkan rendahnya pencapaian realisasi, seharusnya sudah terealisasi Rp.245.688.700,- (87.18%)
4	Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	129.855.000,00	98.340.000,00	75.73	Kondisi peralatan kerja sudah tidak bisa diperbaiki lagi
5	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	904.272.935,00	721.829.870,00	79.82	Efisiensi kegiatan
6	Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.770.120,00	119.973.197,00	67.49	Efisiensi, spesifikasi harga sesuai dengan harga e-catalog
7	Keg. Penyediaan Rumah Tangga	42.426.400,00	31.871.658,00	75.12	Harga SSH tidak sesuai dengan harga pasar
8	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	186.007.580,00	148.672.352,00	79,93	Sifat kegiatan insidental
9	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	650.186.100,00	465.655.769,00	71,62	Diluar alokasi penyediaan BBM, sifat kegiatan insidental tergantung pada kondisi kendaraan
10	Keg. Pemindahan Tugas PNS	258.127.160,00	45.299.000,00	17.55	Sifat kegiatan tergantung pada regulasi dan kebijakan pimpinan
11	Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55.120.000,00	17.498.000,00	31.75	Sifat kegiatan insidental, karena sifat kegiatan ini mengirimkan sehingga menunggu undangan dari penyelenggara kegiatan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
12	Keg. Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Fungsional	183.931.500,00	137.696.500,00	74,86	Terdapat kesalahan input pada proses perencanaan penganggaran pada sira, belanja honorarium narasumber menggunakan PPN
13	Keg. Administrasi dan Kepangkatan Struktural dan Non Struktural	320.991.000,00	227.590.000,00	70,90	1. Adanya perubahan regulasi 2. Terdapat kesalahan input pada proses perencanaan penganggaran pada sira, belanja honorarium narasumber menggunakan PPN
14	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	1.473.163.000,00	729.418.000,00	49,51	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan kuota dari instansi Pembina Diklat Fungsional sehingga usulan peserta tidak dapat diakomodir. Banyaknya Diklat Fungsional yang dibiayai dari APBN Instansi Pembina Diklat Fungsional, dan kurangnya penjelasan yang komperhensif dari instansi pembina. Informasi terkait penawaran pelaksanaan/pemanggilan peserta Diklat Fungsional dari Instansi Pembina Diklat Fungsional tidak disampaikan langsung kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tetapi langsung ditujukan ke perangkat daerah yang menangani secara tugas dan fungsi, sehingga informasi kediklatan tidak sampai ke BPPP dan tidak dapat ditindaklanjuti. Biaya Diklat Fungsional tidak ada yang baku seperti halnya biaya diklat manajerial, sehingga sulit untuk menggunakan komponen SSH yang ada dalam SIRA.
15	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Sosio Kultural bagi PNSD	388.625.000,00	218.596.800,00	56,25	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada usulan dari Perangkat Daerah dan lembaga Pengembangan Sumber Daya manusia yang terakreditasi untuk pelaksanaan diklat sosio kultural lainnya Hanya 71% target diklat Revolusi Mental untuk Pejabat Eselon II, karena berbenturan dengan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
16	Keg. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	20.277.000,00	4.360.000,00	21,50	<ul style="list-style-type: none"> Minat PNS untuk mengikuti tugas belajar sangat minim. Dengan memperhatikan kebutuhan formasi kekosongan jabatan tahun 2018, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merencanakan seleksi untuk 30 orang peserta namun hanya 4 orang peserta yang mengikuti seleksi tersebut atau 13%.
17	Keg. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	856.050.000,00	377.500.000,00	44,10	<ul style="list-style-type: none"> Komponen SSH SPP untuk pendidikan S-2 yang tersedia pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Kota Bandung (SIRA) terlalu tinggi. Minat PNS untuk mengikuti tugas belajar yang sangat minim Alokasi anggaran untuk Pemberian bantuan tugas belajar peserta Program 300 Doktor (S-3) Prov. Jawa Barat yang pada tahun 2018 tidak dapat direalisasikan karena peserta belum dapat mengikuti Program dimaksud dikarenakan belum mendapatkan promotor dari universitas yang dituju

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
18	Keg. Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	62.573.500,00	36.573.000,00	58.45	Efisiensi anggaran, biaya penyusunan AKD semula direncanakan 5 hari dilaksanakan 2 hari
19	Keg. Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	121.990.000,00	49.689.600,00	40.73	Efisiensi
20	Keg. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	82.186.250,00	41.300.000,00	50.25	Efisiensi
21	Keg. Evaluasi Jabatan	73.230.000,00	50.316.000,00	68.71	Efisiensi
22	Keg. Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	582.256.000,00	432.911.840,00	74.35	1. Pelaksanaan seleksi CPNS dilaksanakan serentak, baik dalam hal seleksi TKD maupun TKB, sehingga untuk realisasi penganggarannya dilaksanakan secara swakelola dan disepakati pembiayaannya antara BKN dan Pemerintah Kab/Kota. 2. Membuat surat ditujukan ke Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan sewa tempat pelaksanaan TKD di Sport Jabar.
23	Keg. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	986.439.614,00	738.084.146,00	74.82	1. Adanya perubahan regulasi untuk pelaksanaan satyalancana 2. Kegiatan yang terkait Korpri hanya sebagian kecil dapat dilaksanakan dikarenakan Ketua Korpri dalam hal ini Sekda masih belum definitif.

3.3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

1. Pendapatan-LO Tahun 2018

Laporan Operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018 untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan pendapatan sebesar Rp.0,00 dan beban sebesar Rp.63.682.101.119,00 sehingga diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar (Rp. 63.682.101.119,00).

Pendapatan sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	0,00
- Pendapatan Transfer	Rp	0,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

2. Beban Tahun 2018

Laporan Operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018 untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan Beban sebesar Rp. 63.682.101.119,00 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp. 63.682.101.119,00 dan Beban Transfer sebesar Rp.0,00.

Beban Operasi sebesar Rp. 63.682.101.119,00 terdiri dari:

- Beban Pegawai	Rp	48.781.638.301,00
- Beban Barang dan Jasa	Rp	14.053.253.507,00
- Beban Bunga	Rp	0,00
- Beban Subsidi	Rp	0,00
- Beban Hibah	Rp	0,00
- Beban Bantuan Sosial	Rp	0,00
- Beban Penyusutan	Rp	847.209.311,00
- Beban Penyisihan Piutang	Rp	0,00
- Beban Lain-lain	Rp	0,00
Jumlah I	Rp	63.682.101.119,00

Adapun beban transfer Tahun 2018 untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

Beban Luar Biasa Tahun 2018 untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

2) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa *“tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : *“Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah”*.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan memiliki komponen-komponen yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional.

Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata uang asing

dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan

pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota Bandung. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).

a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

1) Kas

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas *opname* di masing-masing pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas).

2) Piutang

(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

(2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.

(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar jumlah yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih dan penghapusan piutang.

(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.

(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak

Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah
(SKPD/SKRD).

3) Persediaan

(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

(4) Jenis-jenis persediaan:

- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak file.

- Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca dengan metode ekuitas.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

d. Aset Lainnya

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak Berat adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

(1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat.

Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.

- Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai perjanjian.
- *Comitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

(3) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga.

Merupakan kewajiban jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(4) Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah dicantumkan di Neraca dengan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar **kembali** atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

(1) Kewajiban Kepada Pemerintah.

Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang.

Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - (2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.

- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah tahun anggaran (periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018).
- 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
- 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

- a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
- e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.1.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3. Definisi

- a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.1.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp.0,00. Adapun realisasi belanja sejumlah Rp.64.081.789.960,00 atau 76,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.83.526.926.027,36 sehingga diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp.64.081.789.960,00. Defisit tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp.0,00 sehingga pada akhirnya sisa lebih pembiayaan anggaran akhir tahun menjadi sebesar Rp.64.081.789.960,00.

Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Desember 2018 adalah sebesar Rp. 64.081.789.960,00 atau mencapai 76,72%.

Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi	Rp	63.968.911.763,00
Belanja Modal	Rp	112.878.197,00
Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
Belanja Transfer	Rp	0,00
Jumlah	Rp	64.081.789.960,00

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00.

5.1.4.2. Realisasi Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00.

5.1.4.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00.

5.1.4.4. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung periode 1

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.63.968.911.763,00 atau mencapai 76,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp.83.355.437.787,36.

Realisasi Belanja Operasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.63.968.911.763,00 terdiri dari:

URAIAN	2018		%	2017
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
Belanja Pegawai	65.842.720.587,36	49.955.250.982,00	75,87	19.891.407.064,00
Belanja Barang	17.512.717.200,00	14.013.660.781,00	80,02	11.700.949.746,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	83.355.437.787,36	63.968.911.763,00	76,72	31.592.356.810,00

Realisasi belanja operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.49.955.250.982,00 dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung. Realisasi belanja pegawai dengan klasifikasi belanja tidak langsung sebesar Rp.49.955.250.982,00 terdiri dari:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	URAIAN	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		
1	Gaji dan Tunjangan	51.443.392.256,12	37.055.812.780,00	72,03	9.396.679.730,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	14.399.328.331,24	12.899.438.202,00	89,58	10.494.727.334,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		65.842.720.587,36	49.955.250.982,00	75,87	19.891.407.064,00

Adapun belanja pegawai dengan klasifikasi belanja pegawai langsung, yaitu belanja pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.100.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.900.000,00 terdiri dari:

No	URAIAN	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		
1	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Honorarium Non PNS/ Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	100.600.000,00	26.900.000,00	26,73	18.000.000,00
3	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		100.600.000,00	26.900.000,00	26,73	18.000.000,00

2) Realisasi Belanja Barang

Realisasi belanja barang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.13.986.760.781,00 atau sebesar 80,32% dari alokasi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

anggaran sebesar Rp.17.412.117.200,00. Belanja barang dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Belanja barang/jasa terdiri dari :

No	URAIAN	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017 (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	805.065.060,00	704.995.493,00	87,57	343.822.432,00
2	Belanja Bahan/Material	6.343.480,00	6.114.300,00	96,39	89.743.500,00
3	Belanja Jasa Kantor	786.229.960,00	599.447.586,00	76,24	422.024.232,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	237.222.300,00	113.100.169,00	47,68	460.260.761,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.076.235,00	773.765.070,00	77,99	888.402.397,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	357.700.000,00	245.636.000,00	68,67	94.470.000,00
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.100.000,00	30.700.000,00	85,04	0,00
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	198.234.800,00	122.497.720,00	61,79	15.770.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	1.878.746.170,00	1.442.048.222,00	76,76	1.049.550.436,00
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	49.120.995,00	43.660.650,00	88,88	55.819.500,00
11	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu	155.787.500,00	131.059.500,00	84,13	126.805.800,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	2.433.981.000,00	2.018.166.973,00	82,92	581.128.043,00
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	874.050.000,00	380.300.000,00	43,51	137.400.000,00
14	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.845.785.000,00	5.094.293.000,00	87,14	4.944.684.000,00
15	Belanja Pemeliharaan	354.012.626,00	321.574.418,00	90,84	217.496.708,00
16	Belanja Jasa Konsultasi	649.820.255,00	576.849.680,00	88,77	357.371.500,00
17	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber	1.732.912.500,00	1.367.350.000,00	78,90	983.850.000,00
18	Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olahraga yang tidak Dikapitalisasi	18.929.319,00	15.202.000,00	80,31	55.377.850,00
	JUMLAH	17.412.117.200,00	13.986.760.781,00	80,32	10.823.977.159,00

3) Realisasi Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah nihil.

4) Realisasi Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00.

5) Realisasi Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00 atau 0.00% dari alokasi anggaran Rp.0,00.

5.1.4.5 Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.112.878.197,00 atau 65,82% dari anggaran sebesar Rp.171.488.240,00 terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	169.156.240,00	111.316.197,00	65,80	251.425.900,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.332.000,00	1.562.000,00	66,98	0,00
Jumlah	171.488.240,00	112.878.197,00	65,82	251.425.900,00

Realisasi belanja modal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.112.878.197,00, terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.104.771.197,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

- Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga
Rp.6.545.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan Rp.1.562.000,00

5.1.4.6 Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.1.4.7 Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp,0,00.

5.1.4.8 Pembiayaan

Rincian Realisasi Pembiayaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.1.4.9 Perhitungan Anggaran

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.64.081.789.960,00 yang merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan	Rp	0,00
- Realisasi Belanja	Rp	64.081.789.960,00
Sub Jumlah 1	Rp	64.081.789.960,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
Sub Jumlah 2	Rp	0,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (1 - 2)	Rp		0,00
SILPA Tahun yang Lalu Hasil Audit	Rp	31.843.782.710,00	
SILPA per 31 Desember 2018	Rp	64.081.789.960,00	

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
- e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.2.2. Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.2.3. Definisi

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi setelah atau timbulnya kewajiban.
- c. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

5.2.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan pendapatan sebesar Rp.0,00 sedangkan beban berjumlah Rp.63.682.101.119,00. Sehingga diperoleh surplus dari operasional sebesar Rp.63.682.101.119,00.

Realisasi pendapatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Sedangkan beban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.63.682.101.119,00 yang terdiri dari:

NO	BEBAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
1	Beban Pegawai	48.781.638.301,00	22.127.460.770,00
2	Beban Barang Jasa	14.053.253.507,00	11.656.666.661,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan	847.209.311,00	947.470.422,00
8	Beban Penyisihan	0,00	0,00
9	Beban Lain-lain	0,00	112.906.420,00
	Jumlah Beban	63.682.101.119,00	34.731.597.853,00

Laporan Operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2018 masing-masing diuraikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.2.4.1. Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.4.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

5.2.4.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain yang Sah periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00.

5.2.4.4. Beban

Beban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk tahun 2018 sebesar Rp.63.682.101.119,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp.63.682.101.119,00 dan Beban Transfer sebesar Rp.0,00. Beban Operasi sebesar Rp.63.682.101.119,00 dan Beban Transfer sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

BEBAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
B . Beban Pegawai	48.781.638.301,00	22.127.460.770,00
2. Beban Barang dan Jasa		
2 - Beban Persediaan	3.164.137.961,00	2.717.223.630,00
- Beban Jasa	8.423.523.986,00	7.034.846.420,00
- Beban Pemeliharaan	434.674.587,00	677.757.460,00
B - Beban Perjalanan Dinas	2.030.916.973,00	1.226.839.142,00
3. Beban Penyusutan	847.209.311,00	947.470.422,00
4. Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
5. Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah	63.682.101.119,00	34.731.597.853,00

Beban Operasi untuk tahun anggaran 2018 masing-masing diuraikan sebagai berikut :

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.48.781.638.301,00 merupakan beban dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan. Beban pegawai tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.26.654.177.531,00 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.22.127.460.770,00 atau sebesar 120,46%. Kenaikan beban pegawai tersebut dikarenakan adanya perubahan regulasi kenaikan iuran wajib kematian/Jaminan Kematian sebesar 0,72% dari 0,30% dari Gaji Peserta per bulan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta pengalihan pengelolaan pembayaran iuran wajib kesehatan BPJS yang tahun sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung serta adanya pembayaran atas TKD berdasarkan IKI dan IKU Tahun 2018.

Lebih jelasnya Belanja Pegawai-LO sebesar Rp.48.781.638.301,00 didapat dari :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Uraian	Jumlah
Gaji Pokok	3.650.385.900,00
Tunjangan Keluarga	323.693.552,00
Tunjangan Jabatan	168.370.000,00
Tunjangan Fungsional	99.360.000,00
Tunjangan Umum	136.330.000,00
Tunjangan Beras	231.164.640,00
Tunjangan PPh	1.064.976,00
Pembulatan Gaji	57.599,00
Iuran Asuransi Kesehatan	21.982.236.587,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	8.219.451.988,00
Tunjangan Hari Raya	363.836.700,00
Gaji Ketiga Belas	361.004.700,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.432.268.602,00
Tambahan Penghasilan Menjelang Hari Raya	914.221.413,00
Tambahan Penghasilan Ketiga Belas	898.176.744,00
Jumlah	48.781.638.301,00

B. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung tahun 2018 sebesar Rp 14.053.253.507,00 dikelompokkan ke dalam beban langsung dimana untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Beban barang dan jasa tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.396.586.846,00 atau sebesar 20,56% dibandingkan beban barang jasa tahun 2017 sebesar Rp.11.656.666.661,00.

➤ Lebih Jelasnya Belanja Barang dan Jasa LO sebesar Rp.14.053.253.501,00 didapat dari :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Uraian	Jumlah
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	811.062.154,00
Belanja Persediaan Bahan/ Material	21.136.300,00
Belanja Jasa Kantor	1.954.047.586,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.100.169,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	714.991.135,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	237.936.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.700.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	122.497.720,00
Belanja Makanan dan Minuman	1.442.048.222,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	43.660.650,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	131.059.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.030.916.973,00
Belanja Pemeliharaan	321.574.418,00
Belanja Jasa Konsultasi	576.849.680,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	380.300.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.094.293.000,00
Belanja Honorarium pegawai tidak tetap - LO	26.900.000,00
Jumlah	14.053.253.507,00

C. Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2018 yang diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.0,00.

D. Beban Hibah

Beban hibah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk tahun 2018 sebesar Rp.0,00.

E. Beban Penyusutan

Beban penyusutan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk tahun 2018 sebesar Rp.847.209.311,00.

F. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk tahun 2018 sebesar Rp.0,00.

G. Beban Lain-lain.

Beban Lain-lain Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk tahun 2018 sebesar Rp.0,00.

H. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk tahun 2018 sebesar Rp.0.00.

5.2.4.5. Pos Luar Biasa

Beban luar biasa dalam pos luar biasa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung untuk tahun 2018 sebesar Rp.0,00 mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0.00%.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas Awal	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	1.461.008.225,00	4.008.190.495,00

Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp.1.461.008.225,00 merupakan saldo awal yang diperoleh dari nilai total ekuitas tahun 2018 sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI.

5.3.2. Surplus/Defisit-LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	(63.682.101.119,00)	(34.731.597.853,00)

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar (Rp.63.682.101.119,00) merupakan saldo yang diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp.0,00 dan beban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 sebesar (Rp.63.682.101.119,00) serta perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp.0,00 dan pos luar biasa sebesar Rp.0,00.

5.3.3. Koreksi Nilai	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Persediaan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 adalah nihil.

5.3.4. Selisih Revaluasi	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah nihil.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.3.5.Koreksi Ekuitas Lainnya	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	(10.168.124,00)	340.632.873,00

Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.10.168.124,00) merupakan koreksi terhadap ekuitas yang terutama disebabkan koreksi atas barang pakai habis/persediaan barang/jasa tahun 2018 dan koreksi atas akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2018.

5.3.6.Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	64.081.789.960,00	31.843.782.710,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada tahun 2018 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.64.081.789.960,00.

Lebih jelasnya kewajiban untuk dikonsolidasikan merupakan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 64.081.789.960,00 (sebagaimana dapat dilihat pada LRA).

5.3.7.Ekuitas Akhir	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	1.850.528.942,00	1.461.008.225,00

Ekuitas Akhir tahun 2018 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebesar Rp.1.850.528.942,00.

Lebih jelasnya ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal sebesar Rp.1.461.008.225,00 ditambah surplus/defisit-LO sebesar (Rp.63.682.101.119,00) ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang meliputi : koreksi nilai

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp.10.168.124,00), kemudian ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.64.081.789.960,00, sehingga jumlah ekuitas akhirnya sebesar Rp.1.850.528.942,00.

5.4. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.4.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00 merupakan saldo rekening kas daerah Kota Bandung yang disimpan di Bank Jabar Banten Cabang Tamansari dengan nomor Rek. 0270020019112 atas nama Rekening Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

5.4.2. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017

Pengeluaran	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00 merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran dan telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran 2018, sisa uang persediaan dan sisa tambahan uang persediaan, jasa giro rekening bendahara, dan kas lainnya yang merupakan kas yang belum dibayarkan kepada yang berhak. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 tersebut telah

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

diselesaikan pada saat penyusunan laporan keuangan, yaitu pada awal tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31-12-2018 (Rp)	Per 31-12-2017 (Rp)
1	Kas dari Sisa Belanja TA 2018	0,00	0,00
2	Kas dari Sisa UP dan TU TA 2018	0,00	0,00
3	Kas dari Jasa giro/bunga Rek.Bendahara	0,00	0,00
4	Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
5	Kas Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.4.3. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Penerimaan (Rp) (Rp)
0,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.4. Kas di BLUD Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
0,00 0,00

Saldo kas di BLUD pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00.

5.4.5. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Dana Kapitasi (Rp) (Rp)
0,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.6. Kas Lainnya	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas lainnya pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.7. Investasi Jangka Pendek	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung tidak melakukan investasi jangka pendek atas aset yang dimiliki sehingga saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2018 adalah nihil.

5.4.8. Piutang Pajak Netto	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang pajak netto Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.9. Piutang Retribusi Netto	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang retribusi netto Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.10. Piutang Pendapatan Lainnya Netto	Per 31 Desember 2018 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 0,00
---	---	---

Saldo piutang pendapatan lainnya netto Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.11. Belanja Dibayar Dimuka	Per 31 Desember 2018 (Rp) 55.825.000,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 48.125.000,00
---	--	--

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.55.825.000,00 merupakan pembayaran atas transaksi-transaksi yang mempunyai jangka waktu satu tahun dan melewati periode pelaporan. Saldo tersebut merupakan sisa transaksi pembayaran sewa gedung/gudang/kantor selama 7 (tujuh) bulan untuk gudang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dengan surat perintah mulai kerja nomor 027/04/PPK-02.051/BKPP/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, dengan nilai total sewa Rp.95.700.000,00 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 dan berakhir di tanggal 31 Juli 2019, masing-masing sewa per bulannya Rp.7.975.000,00.

5.4.12. Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2018 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 0,00
------------------------------------	---	---

Saldo Piutang Lainnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 adalah nihil.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.13. Persediaan Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
174.712.299,00 222.005.025,00

Jumlah persediaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.174.712.299,00 merupakan persediaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dikuasakan pada Pengurus Barang/Penyimpan Barang (Pengelola Persediaan) pada dinas/badan/kantor/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	11.225.800,00	122.682.560,00
2	Peralatan Listrik dan Elektronik	0,00	0,00
3	Cenderamata	5.390.000,00	0,00
4	Cetakan	158.096.400,00	99.322.465,00
5	Persediaan Barang-Barang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan		174.712.299,00	222.005.025,00

5.4.14. Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
0,00 0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang–Investasi non permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.15. Investasi Permanen	Per 31 Desember 2018 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 0,00
-----------------------------------	---	---

Jumlah investasi jangka panjang-Investasi permanen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.16. Aset Tetap	Per 31 Desember 2018 (Rp) 1.942.741.849,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 2.715.350.287,00
---------------------------	---	---

Saldo aset tetap Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.942.741.849,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

□ Saldo per 31 Desember 2017	Rp	2.715.350.287,00
□ Penambahan Tahun 2018	Rp	112.878.197,00
□ Pengurangan Tahun 2018	Rp	(885.486.635,00)
□ Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	1.942.741.849,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri atas :

Uraian	Saldo Aset Tetap Per 31-12-2017 (Rp)	Transaksi Penambahan Tahun 2018 (Rp)	Transaksi Pengurangan Tahun 2018 (Rp)	Saldo Aset Tetap Per 31-12-2018 (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.591.496.982,00	111.316.197,00	1.650.000,00	7.701.163.179,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	42.304.700,00	1.562.000,00	37.899.200,00	5.967.500,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.918.451.395,00)	(845.937.435,00)	0,00	(5.764.388.830,00)
Jumlah	2.715.350.287,00	(733.059.238,00)	39.549.200,00	1.942.741.849,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Rincian atas penjelasan untuk angka pada akun neraca :

- ❖ Peralatan dan Mesin sebesar Rp.7.701.163.179,00 didapat dari :

Saldo awal peralatan dan mesin (2017)	7.591.496.982,00	
Penambahan tahun berjalan (2018)	111.316.197,00	
	<u>7.702.813.179,00</u>	
Rusak berat	1.650.000,00	
Ekstracomtable	0,00	
Hilang	0,00	
Sudah dihapuskan	0,00	
Tidak diketahui keberadaannya	0,00	
Mutasi ke SKPD lain	0,00	
Reklas	0,00	
		<u>(1.650.000,00)</u>
Koreksi Mutasi dari SKPD lain		0,00
Peralatan dan Mesin 2018		<u>7.701.163.179,00</u>

- ❖ Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.5.967.500,00 didapat dari :

Saldo awal (2017)	42.304.700,00
Penambahan 2018 (Belanja Modal Buku)	1.562.000,00
Rusak berat	(37.899.200,00)
Jumlah Aset Tetap Lainnya	<u>5.967.500,00</u>

Saldo nilai buku aset tetap Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Per 31-12-2018 Rp.	Per 31-12-2017 Rp.
1.	Nilai Aset Tetap	7.707.130.679,00	7.633.801.682,00
2.	Akumulasi Penyusutan	(5.764.388.830,00)	(4.918.451.395,00)
	Nilai Buku Aset Tetap	1.942.741.849,00	2.715.350.287,00

- ❖ Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan sebesar (Rp.4.918.451.395,00) per 31 Desember 2018 terdiri dari :

No	Akumulasi Penyusutan	Jumlah (Rp)	
		Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(5.764.388.830,00)	(4.918.451.395,00)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Akumulasi Penyusutan	Jumlah (Rp)	
		Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
2	Akum. Peny. Gedung & Bang.	0,00	0,00
3	Akum. Peny. Jalan Irigasi & Jar.	0,00	0,00
4	Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Total Jumlah	(5.764.388.830,00)	(4.918.451.395,00)

5.4.17. Dana Cadangan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Dana cadangan per 31 Desember 2018 adalah nihil.

5.4.18. Aset Lainnya	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	1.032.244.650,00	1.004.135.450,00

Aset lainnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.032.244.650,00 merupakan aset lainnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1	Tagihan Piutang Penj. Angsuran	0,00	0,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	0,00	9.790.000,00
5	Aset Lain-lain	1.032.244.650,00	994.345.450,00
	Total	1.032.244.650,00	1.004.135.450,00

Rincian dari masing-masing aset lainnya tersebut disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.18.1. Tagihan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Piutang	(Rp)	(Rp)
Penjualan		
Angsuran	0,00	0,00

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.18.2. Tagihan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Tuntutan Ganti	(Rp)	(Rp)
Kerugian Daerah	0,00	0,00

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.18.3. Kemitraan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
dengan Pihak	(Rp)	(Rp)
Ketiga	0,00	0,00

Jumlah akun kemitraan dengan pihak ketiga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.18.4. Aset Tidak	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Berwujud	(Rp)	(Rp)
	0,00	9.790.000,00

Saldo aset tidak berwujud Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.18.5. Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	1.032.244.650,00	994.345.450,00

Saldo aset lain-lain Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.032.244.650,00 merupakan aset lain-lain berupa :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
1	Aset dlm Proses Penghapusan	1.032.244.650,00	994.345.450,00
2	Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
	Jumlah	1.032.244.650,00	994.345.450,00

Aset lain-lain Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 tersebut masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1) Aset Dalam Proses Penghapusan

Jumlah aset dalam proses penghapusan (aset rusak berat) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.032.244.650,00, rincian aset berikut didapat dari :

▪ Saldo awal aset lain-lain (2017)	994.345.450,00
▪ Rusak berat peralatan dan mesin	0,00
▪ Rusak berat aset tetap lainnya	37.899.200,00
▪ Hilang	0,00
▪ Tidak diketahui keberadaannya	0,00
Jumlah	1.032.244.650,00

2) Piutang Dana Talangan

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.19. Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
	1.354.994.856,00	2.528.607.537,00

Kewajiban Jangka Pendek Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 merupakan utang beban pegawai sebesar Rp.1.354.994.856,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.19.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Per 31 Desember 2018 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 0,00
---	---	---

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 adalah nihil.

5.4.19.2. Utang Bunga	Per 31 Desember 2018 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 0,00
------------------------------	---	---

Saldo utang bunga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 adalah nihil.

5.4.19.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Per 31 Desember 2018 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 0,00
---	---	---

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 adalah nihil.

5.4.19.4. Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Desember 2018 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2017 (Rp) 0,00
---	---	---

Saldo pendapatan diterima dimuka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.19.5. Utang Beban	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	1.354.994.856,00	2.528.607.537,00

Saldo utang beban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.354.994.856,00 merupakan utang belanja (utang beban) berupa beban/tagihan dari beban pegawai atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diperoleh manfaatnya pada Bulan Desember 2018, kekurangan tambahan penghasilan, kekurangan gaji dan tunjangan, serta kekurangan pembayaran iuran wajib kesehatan BPJS bulan Desember 2018, serta pembayaran TKD IKI dan IKU Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	TKD Bulan Desember 2018	1.006.961.454,00
2	Kekurangan Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober s.d. Desember 2018	3.387.159,00
3	Kekurangan iuran wajib BPJS	6.831.592,00
4	Kekurangan pembayaran TKD an. Ridwan Fathony,S.STP bulan Jan s.d. November 2018	30.351.357,00
5	Kekurangan pembayaran TKD Menjelang Hari Raya an. Ridwan Fathony	2.739.543,00
6	Kekurangan pembayaran TKD THR an.Ridwan Fathony	2.757.868,00
7	Pembayaran TKD berdasarkan IKI dan IKU tahun 2018	301.965.883,00
Total Utang Beban TA 2018		1.354.994.856,00

Utang beban PT. Taspen tahun 2017 diakibatkan karena adanya perubahan atas PP Nomor 66 Tahun 2017 sebesar dimana selain kenaikan iuran wajib JKM sebesar 0,72% dari semula 0,30% seta peraturan tersebut berlaku mundur ke bulan Juli 2017, telah dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2018 dengan SP2D No.957/0223/NON-GJ/2018 sebesar Rp.1.516.786.972,00.

Adapun utang beban atas tunggakan terhadap BPJS sebagaimana surat nomor 332/V.01/2018 tanggal 19 Pebruari

2018, menurut BPJS Pemerintah Kota Bandung masih memiliki utang sebesar Rp.1.867.552.122,00. Dari hasil pengumpulan data serta rekonsiliasi yang telah dilakukan beberapa kali antara BPJS dan Pemerintah Kota Bandung, serta merujuk pada Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian utang BPJS yang dihadiri oleh BKPP, Inspektorat, BPKA dan Bagian Sekretariat Daerah, disepakati untuk pembayaran tunggakan terhadap BPJS mengacu pada data yang sudah diyakini, baik itu dari sisi kewajiban maupun dari sisi realisasi. Pemerintah Kota Bandung baru dapat meyakini data mulai tahun 2009 sd 2016, dimana data tersebut diperoleh dari data kewajiban yang didukung oleh sistem gaji di BKPP dan data realisasi yang didukung oleh simda keuangan di BPKA, sehingga diperoleh nilai tunggakan sebesar Rp.474.949.625,00.

Sebagai tahap awal pembayaran disepakati oleh Pemerintah Kota Bandung (dikuasakan oleh Bapak Wali Kota Bandung kepada Kepala BKPP) dan BPJS untuk melakukan pembayaran. Kekurangan pembayaran tahun 2009 sd 2016 sebesar Rp.474.949.625,00, pembayaran tersebut dibuktikan dengan SP2D No. 957/0754/NON-GJ/2018 tanggal 5 September 2018.

Langkah rekonsiliasi lanjutan terhadap tunggakan iwp tahun 2004 sd 2008, BKPP merujuk data pada sistem gaji yang dikeluarkan oleh BKPP dulu BKD, sementara data realisasi merujuk pada data dari BPJS, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Daerah) sudah tidak bisa membuktikan data pembayaran terhadap BPJS/Askes sehingga masih didapat selisih tunggakan sebesar Rp.288.039.291,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Namun hingga saat ini, BKPP masih belum bisa meyakini data realisasi pembayaran yang dikeluarkan oleh BPJS dikarenakan BPJS tidak dapat memperlihatkan bukti berupa SP2D (hanya berupa data excell), sehingga BKPP melayangkan surat kepada BPJS agar bisa membuktikan pembayaran yang lalu, namun hingga saat ini (Bulan Maret 2019) belum ada jawaban dari pihak BPJS.

5.4.19.6. Utang	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Jangka	(Rp)	(Rp)
Pendek	0,00	0,00
Lainnya		

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.20 Ekuitas	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	1.850.528.942,00	1.461.008.225,00

Saldo ekuitas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.850.528.942,00 adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung (BKPP) yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Dengan rincian sebagai berikut:

▪ Jumlah Aset	3.205.523.798,00
▪ Jumlah Kewajiban	1.354.994.856,00
▪ Jumlah Ekuitas (Jumlah Aset-Jumlah Kewajiban)	<u>1.850.528.942,00</u>

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perwal Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Nomor 855 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perwal Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

6.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung adalah pengembangan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan pegawai Kota Bandung.


Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perencanaan Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
 3. Sub Bidang Pengembangan Karir.
- d. Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kinerja;
 2. Sub Bidang Disiplin Pegawai;

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- e. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Jabatan, membawahkan:
1. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan Administrasi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan Fungsional;
 3. Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 3. Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Diklat.
- g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung (berdasarkan Perwal No. 631 tahun 2018) adalah sebagai berikut :



6.2. Keadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

Keadaan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 99 orang pegawai negeri sipil, dengan tingkat pendidikan beragam, mulai dari tingkat SLTA sampai tingkat S-3, data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi PNS BKPP Kota Bandung s.d Desember 2018
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Org)	%
1	SD	-	0,00
2	SLTP	-	0,00
3	SLTA	27	27,27
4	D-2	-	0,00
5	D-3	3	3,03
7	D-4	5	5,05
8	S-1	47	47,47
9	S-2	16	16,17
10	S-3	1	1,01
JUMLAH		99	100

Jumlah pegawai disusun pula berdasarkan penggolongannya, sebanyak 73 orang atau 73,74% pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung didominasi oleh golongan III, sisanya golongan IV (6 orang atau 6,06%) dan golongan II (20 orang atau 20,20%). Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Data Jumlah PNS BKPP Kota Bandung s.d. Desember 2018
Berdasarkan Golongan

NO	GOL. RUANG	JUMLAH	TOTAL
1.	I/a	-	
2.	II/a	1	20
3.	II/b	3	
4.	II/c	14	
5.	II/d	2	
6.	III/a	16	73
7.	III/b	21	
8.	III/c	22	
9.	III/d	14	
10.	IV/a	3	6
11.	IV/b	3	
12.	IV/c	-	
13.	IV/d	-	
JUMLAH		99	99

Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung yang menempati jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Data Jumlah Pegawai BKPP Kota Bandung s.d. Desember 2018
per Esselon

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II.a	0
2	II.b	1
3	III.a	1
4	III.b	3
5	IV.a	15
JUMLAH		20

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula dengan optimalisasi pelaksanaan program pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

Bandung, 13 Juni 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG

Y. AHMAD BRILYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731127 199303 1 003